

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2015

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 01 / Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati/walikota meliputi merencanakan, program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman, Tahapan, Program

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov Jateng; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prov Jateng (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov dan KPU Kabupaten sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565); Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 01/Kpts/KPU.Kab-012.32933/Tahun 2015 mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 April 2015.
-Lampiran 4 halaman.